



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 3731 / UN17.2/KS/2022

Nomor : B-400/74/KMK-KESRA/3/2022



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**KECAMATAN MARANGKAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA UPAYA PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA DESA DAN KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) SE- MARANGKAYU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022**

Pihak I			
Pihak II			

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**KECAMTAN MARANGKAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
RANGKA UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA DAN
KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SE- MARANGKAYU**


Nomor : 3731 / UN17.2/KS/2022

Nomor : B-400/74/KMK-KESRA/3/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman berdasarkan SK Rektor No. 1468/KP/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Rekson Simanjuntak, S.Sos. M.Si : Camat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak I			
Pihak II			

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat) dalam Rangka Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Desa dan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se - Kecamatan Marangkayu.

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, bagi PIHAK KEDUA melalui kerja sama ini dapat mengembangkan sumber daya manusia dan potensi desa serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang ada di Marangkayu menjadi desa dan BUMDes yang maju dan mandiri.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama ini meliputi :

A. Program Studi Administrasi Bisnis

- (1) Kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa, serta pembuatan *Masterplan* / Rencana Induk Pembangunan Desa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Kegiatan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi masyarakat desa dengan mengupayakan pembentukan kelas kerja sama atau kelas mandiri dari putra putri terpilih Kecamatan Marangkayu yang akan dilakukan oleh KEDUA PIHAK;
- (3) Kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa yang dibidik dalam berbagai perspektif kajian ilmu

Pihak I			
Pihak II			

sosial.

- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa yang akan dilakukan oleh KEDUA PIHAK.

B. Program Studi Pembangunan Sosial

- (1) Kegiatan *social mapping* dan pemetaan potensi desa.
- (2) Kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa yang dibidik dalam berbagai perspektif kajian ilmu sosial;
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa yang akan dilakukan oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 3

Uraian Teknis Program Kegiatan

Uraian teknis per program kegiatan akan dituangkan dalam dokumen *Technical Agreement* yang disepakati KEDUA PIHAK

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengemban dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan.
- b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama secara bersinergi dalam implementasi kerjasama Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pendampingan Desa serta Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Se-Kecamatan Marangkayu.

Pihak I			
Pihak II			

**Pasal 5
Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak dan dituangkan dalam kesepakatan teknis pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 6
Pengaturan Waktu**



Waktu pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka upaya pengembangan SDM Desa dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Se- Kecamatan Marangkayu ini akan diatur oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
Penilaian dan Evaluasi**

- (a) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan **PARA PIHAK**
- (b) **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** melakukan riset evaluasi program secara terjadwal agar sesuai target capaian yang diharapkan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
Masa Berlaku**

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan berlaku selama kurun waktu **3 (tiga) tahun** yaitu berakhir pada tanggal 9 Maret 2025 yang kemudian akan dievaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I			
Pihak II			

**Pasal 9
Lain - Lain**

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian isu atau masalah bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

**Pasal 10
Penutup**

- (a) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (b) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai Rp. 10.000, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fisip Unmul



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

PIHAK KEDUA
Camat Marangkayu



Rekson Simanjuntak, S.Sos., M.Si.
NIP. 19650310 198411 1 001

Pihak I			
Pihak II			